

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Pihak instansi Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber telah melakukan upaya dalam rangka perlindungan anak untuk memaksimalkan kebijakan khususnya perlindungan anak dari pernikahan di bawah umur dengan semaksimal mungkin. Secara keseluruhan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber sudah cukup baik dalam upaya perlindungan anak dari pernikahan di bawah umur jika dilihat dari model kemampuan organisasi, informasi, dukungan dan pembagian potensi berikut ini:

1. Kemampuan organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber jika dilihat dari Kemampuan teknis yang dimiliki para staf sudah baik karena terus melakukan usaha terbaik dalam pelayanan dan meningkatkan kualitas pelayanan, serta kemampuan menjalin hubungan dengan masyarakat sangat baik sehingga tidak ada perselisihan secara kelembagaan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber dengan Masyarakat dan standard operasional procedure (SOP) sudah berjalan dengan baik karena disesuaikan dengan Peraturan yang ada.
2. Dari segi Informasi, jika melihat sisi informasi masih kurang baik apalagi dilihat sisi transmisi informasi yang tidak sampai kepada sebagian masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui akan perlindungan anak, hal tersebut.

3. juga tidak hanya dari transmisi informasi akan tetapi dari sisi kejelasan informasi harus lebih di tingkatkan agar masyarakat bisa memahami dengan baik mengenai peraturan yang baru dari pemerintah termasuk perlindungan anak yang sudah berlaku sejak 2014 lalu.
4. Segi dukungan sudah cukup baik, jika dilihat dari dukungan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber sudah cukup dalam memberikan akses diskusi dan terbuka dalam menerima saran dan solusi baik dari staf Kantor Urusan Agama sendiri, dari masyarakat maupun dari pihak lainnya yang memberikan solusi dan membuka ruang diskusi, akan tetapi dukungan publik masih kurang hal ini terlihat di beberapa wilayah kurangnya partisipasi masyarakat dalam beberapa agenda Kantor Urusan Agama dan masih adanya beberapa pihak yang menikahkan anak di bawah umur.
5. Segi pembagian potensi, pembagian potensi sudah berjalan dengan baik, dimana dalam hal staf, Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber sudah baik dan diisi oleh orang yang memang membidangi bagian pekerjaannya, kemudian dari sisi kewenangan yang cukup, Kantor Urusan Agama sudah dapat memaksimalkan kewenangannya dalam menjalankan tugas dan aktivitasnya di lingkungan masyarakat Kecamatan Cibeber terlebih dengan Masyarakat adat, sehingga hubungan baik antara Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber dengan masyarakat Cibeber secara keseluruhan dapat berdampingan dan saling menghormati.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas , maka peneliti mengajukan beberapa saran sebagai rekomendasi dalam perbaikan upaya khususnya perlindungan anak dari pernikahan di bawah umur di Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak antara lain sebagai berikut:

1. Dalam penyampaian Informasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber harus lebih sering melakukan transmisi kepada masyarakat secara terus menerus, serta melakukan penjelasan dengan cara menyebarkan selebaran informasi di tempat strategis agar tidak ada kesimpang siuran informasi.
2. Dukungan publik harus diperlihatkan lebih nyata dengan tidak melakukan pernikahan anak di bawah umur.
3. Pihak-pihak yang berpengaruh harus dilibatkan dalam upaya perlindungan anak seperti tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama atau orang yang dapat didengar dan didukung oleh masyarakat setempat